



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota,
sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Sijunjung,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 20 Mei 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN / Kepala KUA, tanggal 19 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 1 tahun, kemuNy.D merantau sampai berpisah ;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Mei 2004 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

1



5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 7 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 7 tahun 5, rumah tangga yang rukun kurang dari 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja.
 - 5.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke dalam kamar, hal tersebut Penggugat sendiri yang melihat.
 - 5.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga ditanggapi Tergugat dengan emosi dan marah-marah dengan membanting dan melempar seluruh peralatan rumah tangga.
 - 5.4. Tergugat sering berlaku dan bertindak kasar kepada Penggugat, Penggugat sering ditampar oleh Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat
6. Bahwa, pada bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pulang dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas pada penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan karena Tergugat tidak menyukai Penggugat lagi;
7. Bahwa, setelah kejaNy.D tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga semenjak saat itu antara itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 4 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga aman dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 13 Juni 2011, 15 Juli 2011 dan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Juli 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal, Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan karena dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di rumah saksi kemuNy.D pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat baik ketika masih tinggal bersama saksi maupun ketika saksi datang mengunjungi Penggugat dan bahkan dalam salah satu pertengkarannya saksi melihat Tergugat memukul Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain yang Ny.Dtaranya bernama Ny.Ndan Ny.D dan Tergugat tidak segan-segan membawa pacarnya ketempat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemu Ny.D pindah
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang Penggugat



saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pernah pula saksi melihat Penggugat dengan Tergugat berkejar-kejaran ketika bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain yang Ny.Dtaranya bernama Ny.N dan Ny.D dan Tergugat tidak segan-segan membawa pacarnya ketempat kediaman Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat mengantarkan Penggugat beserta barang-barangnya ke rumah orang tua Penggugat dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2011, 15 Juli 2011 dan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 dan usaha damai sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 18 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kabupaten Limapuluh Kota No. tanggal 19 Juli 2003;
- Bahwa, sebelum usia pernikahan mencapai 1 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke kamar Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain serta sering membawa wanita tersebut ke rumah tempat tinggal Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan Ny.Dtara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan wanita lain serta sering membawa wanita tersebut ke rumah tempat tinggal Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya taramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian Majelis menyimpulkan bahwa memisahkan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih bermanfaat bagi mereka dari pada mempertahankannya karena hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak bersatu lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat serta kepada PPN/KUA Kabupaten Sijunjung yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN / KUA, Kabupaten Sijunjung;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0221/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 23 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000
3. Redaksi	: Rp. 5.000
4. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000
5. Meterai	: Rp. <u>6.000</u>
Jumlah	Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)